

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN DOMPU**

Jalan Sonokling Nomor 3 Telepon/Fax. 21049

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DOMPU

Nomor : Kd.19.05/4/PP.00.4/ 2040 /2005

tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB.DOMPU**

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DOMPU

Membaca : 1. Surat Pengurus Pondok Pesantren Rahmatullah tertanggal 14 Nopem 2005 No. 35/Yaponposrah/XI/2005, tentang permohonan Ijin Operasi Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah dan Pengurus Pondok Pesantren Syaf Takhir No. 12/Al - Syaf Tahir /2006, tanggal 17 Nopember 2005

2. Hasil penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah oleh Kej Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompus Cq Seksi Mapenda tang 20 Nopember 2005 yang hasilnya memungkinkan untuk pendirian Madrasah swasta.

Menimbang : a. Dalam Pendirian Madrasah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompus.

b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa dan Madrasah Ibtidaiyah Al Syaf Takhir Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompus.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pendidikan Menengah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan berakhir dengan Keputusan Presiden RI No.76 thn 1996.

7. Keputusan Menteri Agama RI No.373 tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

8. Keputusan Direktur Jenderal Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO.E/750/1997, tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

9. Keputusan Menteri Agama No.372 tahun 1993 tentang kurikulum pendidikan yang bercirikan Agama Islam.

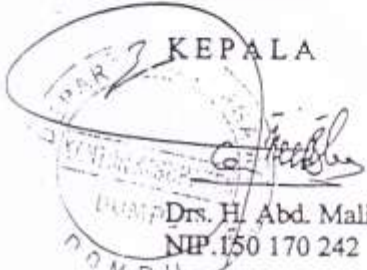
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
No.E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah.

11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam
No.E.IV.PP.,05.2/ED/63.A/1997, tentang petunjuk pelaksanaan Akreditasi
Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta sebagaimana yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang dimaksud pada Diktum pertama diberikan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 serta diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu yang diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : D o m p u
Pada Tanggal : 31 Desember 2005

KEPALA

Drs. H. Abd. Malik H. Talib
NIP.150 170 242

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantyor Wilayah Departemen Agama Prop NTB di Mataram.
5. Kepala Dinas Diknas Kabupaten Dompus di Dompus.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompu
Nomor : Kd.19.05/4/PP.00.4/ 2040 /2005
Tanggal : 31 Desember 2005

Daftar Madrasah Swasta, Alamat, Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Nomor Piagam

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam	Ket
1.	Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.	112.52.05.03.027	Kd.19.05/4/PP.00/2040 /05	
2.	Madrasah Ibtidaiyah Al Syaf Takhir Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.	112.52.05.02.028	Kd.19.05/4/PP.00/ 2040 /05	

Ditetapkan Di : D o m p u
Pada Tanggal : 31 Desember 2005



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN DOMPU**

Jln. Sonokling Nomor 3 Telepon / Fax 21049

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor ; Kd. 19.05/4/PP.00/2040/ 2005

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompu Nomor :
Kd. 19.05/4/PP.00/2040/ 2005, tanggal 31 Desember 2005 diberikan kepada :

- Nama : MIS. AL-SYAFTAKHIR
- Alamat : Desa Bara
- Kecamatan : Woja
- Kabupaten : Dompu
- Propinsi : Nusa Tenggara Barat
- Berdiri Syah : 2005

Demikian status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	2	5	2	0	5	0	2	0	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan Di : D o m p u
Pada Tanggal : 31 Desember 2005

KEPALA



Drs. H. Abd. Malik H. Talib
NIP. 150170242